



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Platina Link XI Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/96/X/Res 1.6 / 2023/Reskrim tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom**" dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalaniya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti :
Nihil;
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **JHONNY AHMAD GULTOM als JHONNY als PELLONG GULTOM** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi Leviston Situmorang als Levis sedang duduk di warung yang berada di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian datang Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom Als Jhonny Als Pellong Gultom ke warung dan langsung mencas handphone dengan menggunakan carger milik saksi Leviston Situmorang als Levis kemudian Terdakwa hendak membawa carger tersebut sehingga saksi Leviston Situmorang als Levis menegur Terdakwa dengan mengatakan "itu carger saksi, jangan bawa, letakkan disitu" lalu Terdakwa yang tidak terima langsung memaki-maki saksi Leviston Situmorang als Levis dengan kata-kata kotor sambil Terdakwa meletakkan carger tersebut di cakruk warung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Leviston Situmorang als Levis namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah saksi Leviston Situmorang als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pelipis kanan saksi Leviston Situmorang als Levis dan mengeluarkan darah kemudian saksi Leviston Situmorang als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan saksi Leviston Situmorang als Levis sehingga saksi Leviston Situmorang als Levis terjatuh dan Terdakwa masih memukuli saksi Leviston Situmorang als Levis kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat meleraikan perkelahian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Leviston Situmorang als Levis mengalami luka robek di pelipis mata kanan panjang 2 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan dijumpai luka robek di pelipis mata kanan akibat oleh benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 440/3696/PHP/VER/X/2023 tanggal 09

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin dokter yang bertugas pada Puskesmas Hamparan Perak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leviston Situmorang Als Levis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini sebagai Saksi pelapor karena menjadi korban pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Perjuangan Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pelipis kanan Saksi sehingga pelipis Saksi mengeluarkan darah kemudian Saksi membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi lalu Saksi terjatuh dan Terdakwa masih memukuli Saksi kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi duduk di warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian datang Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom Als Jhonny Als Pellong Gultom ke warung dan langsung mencas handphone dengan menggunakan charger milik Saksi kemudian Terdakwa hendak membawa charger tersebut sehingga Saksi menegur

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengatakan "itu carger saksi, jangan bawa, letakkan disitu" lalu Terdakwa yang tidak terima langsung memaki-maki Saksi dengan mengatakan "kayak kontol kalian semua" sambil Terdakwa meletakkan carger tersebut di cakruk warung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di pelipis mata kanan;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Nicolas Siboro Als Pak Nuel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini karena ada melihat peristiwa pemukulan yang dialami Saksi korban yang bernama Saksi Leviston Situmorang Als Levis;
- Bahwa Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi milik Saksi yang terletak di Jalan Perjuangan Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan cara memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pelipis kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis sehingga pelipis Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengeluarkan darah kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis lalu Saksi Leviston Situmorang Als Levis terjatuh dan



Terdakwa masih memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis kemudian Saksi dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut pelipis mata sebelah kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengalami luka robek;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis karena masalah charger Handphone milik Saksi Leviston Situmorang Als Levis dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis menegur Terdakwa jangan ambil charger tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi Leviston Situmorang Als Levis bertengkar mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi milik saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel yang terletak di Jalan Perjuangan Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan cara memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis sehingga pelipis Terdakwa mengeluarkan darah kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis lalu Saksi Leviston Situmorang Als Levis terjatuh kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa ada datang ke warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa mencharger handphone dengan memakai charger milik Parapat, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melepaskan charger tersebut dan sewaktu Terdakwa hendak memulangkan charger tersebut datang Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan mengatakan "kau tinggalkan saja charger itu disitu" lalu Terdakwa menjawab "Tunggulah lang, tunggu si Parapat, karena minjamnya sama dia" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengatakan "kau kok bandal kali, kau letakkan saja" dan Terdakwa jawab "Tulang kok kek gitu, bentak aku, apa tulang karena sudah mabuk" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis menjawab " kau kok jawab aja " selanjutnya Saksi Leviston Situmorang Als Levis mendatangi Terdakwa hendak memukul Terdakwa namun pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat melerai perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan angkot MRX Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan pemukulan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Leviston Situmorang Als Levis belum berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut : Visum et Repertum No. 440/3696/PHP/VER/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin dokter yang bertugas pada Puskesmas Hamparan Perak, telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Leviston Situmorang als Levis Dijumpai luka robek di pelipis mata kanan panjang 2 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan dijumpai luka robek di pelipis mata kanan akibat oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi milik saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel yang terletak di Jalan Perjuangan Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan cara memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis sehingga pelipis Terdakwa mengeluarkan darah kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis lalu Saksi Leviston Situmorang Als Levis terjatuh kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ada datang ke warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa mencharger handphone dengan memakai charger milik Parapat, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melepaskan charger tersebut dan sewaktu Terdakwa hendak memulangkan charger tersebut datang Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan mengatakan "kau tinggalkan saja charger itu disitu" lalu Terdakwa menjawab "Tunggulah lang, tunggu si Parapat, karena minjamnya sama dia" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengatakan "kau kok bandal kali, kau letakkan saja" dan Terdakwa jawab "Tulang kok kek gitu, bentak aku, apa tulang karena sudah mabuk" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis menjawab " kau kok jawab aja " selanjutnya Saksi Leviston Situmorang Als Levis mendatangi Terdakwa hendak memukul Terdakwa namun pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis tidak mengenai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa reflek memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat melerai perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan angkot MRX Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Leviston Situmorang als Levis mengalami luka robek di pelipis mata kanan panjang 2 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan dijumpai luka robek di pelipis mata kanan akibat oleh benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 440/3696/PHP/VER/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin dokter yang bertugas pada Puskesmas Hamparan Perak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi milik saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel yang terletak di Jalan Perjuangan Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan cara memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis sehingga pelipis Terdakwa mengeluarkan darah kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis lalu Saksi Leviston Situmorang Als Levis terjatuh kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat melerai perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ada datang ke warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Dusun XIX Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa mencharger handphone dengan memakai charger milik Parapat, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melepaskan charger tersebut dan sewaktu Terdakwa hendak memulangkan charger tersebut datang Saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan mengatakan "kau tinggalkan saja charger itu disitu" lalu Terdakwa menjawab "Tunggulah lang, tunggu si Parapat, karena minjamnya sama dia" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengatakan "kau kok bandal kali, kau letakkan saja" dan Terdakwa jawab "Tulang kok kek gitu, bentak aku, apa tulang karena sudah mabuk" dan Saksi Leviston Situmorang Als Levis menjawab " kau kok jawab aja " selanjutnya Saksi Leviston Situmorang Als Levis mendatangi Terdakwa hendak memukul Terdakwa namun pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa reflek

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Leviston Situmorang Als Levis dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis kemudian datang saksi Nicolas Siboro als Pak Nuel dan saksi Hotben Silaban als Pak Berkat meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pangkalan angkot MRX Dsn XIX Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/3696/PHP/VER/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin dokter yang bertugas pada Puskesmas Hamparan Perak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Leviston Situmorang als Levis Dijumpai luka robek di pelipis mata kanan panjang 2 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan dijumpai luka robek di pelipis mata kanan akibat oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Leviston Situmorang Als Levis dengan cara memukul wajah Saksi Leviston Situmorang Als Levis sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Leviston Situmorang Als Levis sehingga pelipis Terdakwa mengeluarkan darah kemudian Saksi Leviston Situmorang Als Levis membalas pukulan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Leviston Situmorang Als Levis lalu Saksi Leviston Situmorang Als Levis terjatuh sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Saksi Leviston Situmorang Als Levis mengalami luka robek di pelipis mata kanan panjang 2 cm lebar 0,2 cm dengan kesimpulan dijumpai luka robek di pelipis mata kanan akibat oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur a quo telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Leviston Situmorang Als Levis mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonny Ahmad Gultom als Jhonny als Pellong Gultom tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)